



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (L A P A N)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia
Telp. 62-21-489 4989, 489 5040, Fax. 62-21-489 4815, 489 2884

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : PER/124/XI/2006

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : KEP/010/II/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi LAPAN, perlu mengubah Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor : Kep/010/II/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor Per/259/XI/2005;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Ratifikasi Konvensi Registrasi Benda-Benda Yang Diluncurkan Ke Antariksa, 1975;
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
5. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja LAPAN, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor Per/259/XI/2005;
- Memperhatikan** : 1. Surat Dirjen Postel Nomor : 582-M/DJPT.6/KOMINFO/6/2006 tentang Persetujuan LAPAN sebagai Lembaga Pelaksana Pendaftaran Benda-benda Antariksa;
2. Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B/2404/M.PAN/10/2006 Tanggal 12 Oktober 2006 Tentang Usul Penambahan Tugas dan Fungsi LAPAN di bidang pelaksanaan pendaftaran benda-benda antariksa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : KEP/010/II/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KEPALA LAPAN NOMOR : PER/259/XI/2005.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang selanjutnya di dalam Keputusan Kepala ini disebut LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) LAPAN dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi.
- (3) LAPAN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

- (1) LAPAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Di samping melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, LAPAN juga melaksanakan fungsi Sekretariat DEPANRI.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) LAPAN menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian dan penyusunan kebijaksanaan nasional di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan serta pemanfaatannya;
 - b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN;
 - c. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya;
 - d. kerjasama dengan instansi terkait di tingkat nasional dan tingkat internasional;
 - e. penelitian, pengembangan, pemanfaatan penginderaan jauh, pengembangan bank data penginderaan jauh nasional dan pelayanannya;
 - f. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains atmosfer, iklim, antariksa dan lingkungan antariksa, pengkajian perkembangan kedirgantaraan, pengembangan informasi kedirgantaraan serta pelayanannya;
 - g. penelitian, pengembangan teknologi dirgantara terapan, elektronika dirgantara, wahana dirgantara serta pemanfaatan dan pelayanannya;
 - h. pemasaran dan pemasaran dalam bidang kedirgantaraan;
 - i. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan LAPAN;
 - j. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) LAPAN menyelenggarakan fungsi Sekretariat, dan menyiapkan bahan kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi DEPANRI.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LAPAN mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan serta pemanfaatannya;
- b. perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi kedirgantaraan;
- d. kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan tertentu di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya;
 - 2) melakukan penginderaan/pemotretan jarak jauh dan pemberian rekomendasi perijinan orbit satelit.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

LAPAN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi terdiri dari :
 - 1) Deputi Bidang Penginderaan Jauh selanjutnya disebut Deputi I;
 - 2) Deputi Bidang Sains, Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan selanjutnya disebut Deputi II;
 - 3) Deputi Bidang Teknologi Dirgantara selanjutnya disebut Deputi III.
- d. Inspektorat.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 6

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin LAPAN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LAPAN;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LAPAN yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

BAB III
SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan LAPAN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LAPAN;
- b. koordinasi perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis serta evaluasi pelaksanaan program kedirgantaraan;
- c. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas LAPAN;
- d. koordinasi penyusunan laporan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan kerjasama teknik dan kemitraan kedirgantaraan dengan instansi terkait di dalam dan di luar negeri;
- f. pembinaan dan pelaksanaan pemasarakan, pemasaran, pelayanan informasi kedirgantaraan dan perpustakaan;
- g. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, rumah tangga, hak atas kekayaan intelektual, pemeliharaan dan inventarisasi.

Pasal 11

Sekretariat Utama membawahkan :

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
- c. Biro Umum.

Bagian Pertama

Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi, pelaporan, organisasi dan tatalaksana serta hukum.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan kegiatan perencanaan, evaluasi kegiatan serta pelaporan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan serta hukum.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Organisasi membawahkan :

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bagian Organisasi dan Hukum.

Pasal 15

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kegiatan, perencanaan anggaran di bidang kedirgantaraan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada Biro.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan dan perencanaan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pengolahan sumber daya dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Biro.

Pasal 17

Bagian Perencanaan dan Evaluasi membawahkan :

- a. Subbagian Perencanaan Program;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 18

- (1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan dan perencanaan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan kegiatan, evaluasi dan pengolahan data serta pelaporan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Biro.

Pasal 19

Bagian Organisasi dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan, penyusunan peraturan perundangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta administrasi hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Organisasi dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. pembinaan hukum, penyusunan peraturan perundangan dan pemberian pertimbangan serta bantuan hukum;
- c. administrasi hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 21

Bagian Organisasi dan Hukum membawahkan :

- a. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana.

- b. Subbagian Hukum.

Pasal 22

- (1) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, perumusan dan evaluasi organisasi, sistem dan prosedur, serta petunjuk kerja.
- (2) Subbagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan LAPAN dalam rangka memberikan saran penerapan, pertimbangan dan bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum, serta administrasi hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Kedua

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan

Pasal 23

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyebaran informasi, pembinaan hubungan antar lembaga dan masyarakat serta kerjasama di bidang kedirgantaraan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan menyelenggarakan fungsi :

- a. pemberian informasi dan hubungan antar lembaga;
- b. pemberian informasi dan hubungan media massa;
- c. pengelolaan publikasi, pameran dan informasi kepada masyarakat;
- d. administrasi kerjasama teknis bilateral dan multilateral dengan instansi dalam dan luar negeri;
- e. pelaksanaan pameran program, kegiatan dan hasil-hasil LAPAN;
- f. pelaksanaan pemberian dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan promosi hasil-hasil LAPAN.

Pasal 25

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan membawahkan :

- a. Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. Bagian Kerjasama;
- c. Bagian Publikasi dan Promosi.

Pasal 26

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas memberikan informasi dan hubungan antar lembaga dan media massa serta melakukan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan hubungan antar lembaga tertinggi dan tinggi negara, lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan;
- b. pemberian informasi kepada media massa dan tanggapan pendapat umum;
- c. pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai program, kebijaksanaan, kegiatan dan hasil-hasil LAPAN;

- d. pemantauan dan evaluasi kegiatan kehumasan dan perpustakaan.

Pasal 28

Bagian Hubungan Masyarakat membawahkan:

- a. Subbagian Hubungan Antar Kelembagaan;
- b. Subbagian Perpustakaan.

Pasal 29

- (1) Subbagian Hubungan Antar Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan informasi dalam rangka hubungan dengan lembaga tertinggi dan tinggi negara, lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan kepastakaan dan mengelola perpustakaan.

Pasal 30

Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan menyiapkan bahan hubungan kerjasama teknis dalam dan luar negeri, pemantauan dan evaluasi hubungan kerjasama teknis dalam dan luar negeri, pemberian informasi dan penilaian pelaksanaan kerjasama teknis di bidang kedirgantaraan, dan pelayanan administrasi kepada Biro.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyiapan bahan hubungan kerjasama teknik dalam dan luar negeri;
- b. pemantauan dan evaluasi hubungan kerjasama teknik dalam dan luar negeri;
- c. pemberian informasi dan penilaian pelaksanaan kerjasama teknik di bidang kedirgantaraan termasuk pelaksanaan administrasi pendaftaran benda-benda antariksa ke Sekretaris Jenderal PBB;
- d. pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Biro.

Pasal 32

Bagian Kerjasama membawahkan :

- a. Subbagian Kerjasama Dalam Negeri;
- b. Subbagian Kerjasama Luar Negeri;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 33

- (1) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian, menyiapkan bahan hubungan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pemberian dan penilaian pelaksanaan kerjasama teknis dalam negeri.
- (2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkajian, menyiapkan bahan hubungan kerjasama, pemantauan dan evaluasi, pemberian dan penilaian pelaksanaan kerjasama teknis luar negeri, serta menyiapkan bahan dalam rangka administrasi pendaftaran benda-benda antariksa.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Biro.

Pasal 34

Bagian Publikasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan mempromosikan hasil-hasil LAPAN.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Publikasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program publikasi dan promosi;
- b. penyusunan bahan informasi publikasi dan promosi;
- c. penyiapan bahan dan sarana publikasi dan promosi;
- d. pelaksanaan dan koordinasi kegiatan publikasi dan promosi.

Pasal 36

Bagian Publikasi dan Promosi membawahkan :

- a. Subbagian Publikasi;
- b. Subbagian Promosi.

Pasal 37

- (1) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan sarana, penyusunan program, pengembangan metoda dan pelaksanaan publikasi mengenai program, kegiatan dan hasil-hasil LAPAN;
- (2) Subbagian Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan sarana, penyusunan program, pengembangan metoda dan pelaksanaan promosi mengenai program, kegiatan dan hasil-hasil LAPAN.

Bagian Ketiga

Biro Umum

Pasal 38

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta tata usaha.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan persuratan.

Pasal 40

Biro Umum membawahkan:

- a. Bagian Kepegawaian;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- d. Bagian Tata Usaha dan Persuratan.

Pasal 41

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi

kepegawaian.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan mutasi dan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- b. penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan peningkatan kemampuan SDM dan pendidikan serta pelatihan;
- c. pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 43

Bagian Kepegawaian membawahkan :

- a. Subbagian Mutasi dan Tata Usaha Pegawai;
- b. Subbagian Pengembangan SDM dan Diklat;
- c. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional.

Pasal 44

- (1) Subbagian Mutasi dan Tata Usaha Pegawai mempunyai tugas melakukan pengurusan mutasi, pengelolaan kesejahteraan dan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan SDM dan Diklat mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai, pengembangan dan peningkatan kemampuan pegawai serta diklat.
- (3) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Pasal 45

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, kas, pembukuan dan verifikasi.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan anggaran;
- b. pengelolaan kas dan pembukuan;
- c. pelaksanaan verifikasi.

Pasal 47

Bagian Keuangan membawahkan :

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b. Subbagian Kas dan Pembukuan;
- c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 48

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran.
- (2) Subbagian Kas dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan urusan kas, pembukuan dan perbendaharaan.
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 49

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pengadaan perlengkapan, pemeliharaan, kerumahtanggaan dan penggandaan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan pengadaan alat tulis dan perlengkapan kantor;
- b. pengelolaan kegiatan penggunaan dan pemeliharaan gedung, peralatan dan kendaraan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan kantor dan urusan dalam;
- d. pelaksanaan kegiatan penggandaan.

Pasal 51

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga membawahkan :

- a. Subbagian Perlengkapan;
- b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 52

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan perencanaan pengadaan dan pendistribusian alat dan perlengkapan kantor serta perencanaan penggunaan dan pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan dan kendaraan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan kerumahtanggaan kantor dan urusan dalam serta penggandaan.

Pasal 53

Bagian Tata Usaha dan Persuratan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat dan ekspedisi serta kearsipan, sekretariat pimpinan dan protokoler serta pelayanan administrasi kepada Biro.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Tata Usaha dan Persuratan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan sekretariat pimpinan dan protokoler;
- c. pengelolaan arsip dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi unit tata usaha Kepala, Sekretariat Utama, para Deputi dan para Kepala Instalasi;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Biro.

Pasal 55

Bagian Tata Usaha dan Persuratan membawahkan :

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Arsip dan Dokumentasi;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Unit Tata Usaha Perbantuan.

Pasal 56

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi surat

- menyurat dan ekspedisi.
- (2) Subbagian Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi kearsipan dan dokumentasi.
 - (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Biro.
 - (4) Unit Tata Usaha Perbantuan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala LAPAN, Sekretaris Utama, para Deputi, dan para Kepala Instansi.

Pasal 57

- (1) Unit Tata Usaha Perbantuan meliputi :
 - a. Subbagian Sekretariat Pimpinan dan Protokoler;
 - b. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Pameungpeuk;
 - c. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Watukosek;
 - d. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Pontianak;
 - e. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Parepare;
 - f. Subbagian Tata Usaha Perbantuan Biak;
- (2) Unit Tata Usaha Perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Persuratan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala LAPAN, Sekretaris Utama, para Deputi, para Kepala Instalasi sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

DEPUTI I

Pasal 58

- (1) Deputi I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Deputi I dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 59

Deputi I mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan penginderaan jauh, serta pengembangan bank data penginderaan jauh nasional, dan melaksanakan kerjasama teknis serta pemasyarakatan dalam bidang penginderaan jauh.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Deputi I menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pembimbingan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. penelitian dan pengembangan teknologi, pemanfaatan penginderaan jauh dan pemantauan bumi, serta pelayanannya bagi pengguna;
- d. pelaksanaan kerjasama teknis dan pemasyarakatan di bidang penginderaan jauh.

Pasal 61

Deputi I membawahkan :

- a. Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh;
- b. Pusat Data Penginderaan Jauh.

Bagian Pertama

Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh

Pasal 62

Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemanfaatan, teknologi dan pelayanan informasi penginderaan jauh.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan program penelitian dan pengembangan di bidang penginderaan jauh;
- b. penelitian dan pengembangan pemanfaatan data penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk inventarisasi dan pemantauan sumber daya alam dan lingkungan;
- c. penelitian dan pengembangan teknologi penginderaan jauh di bidang teknik perolehan data, teknik pengolahan data dan kajian teknologi penginderaan jauh masa depan;
- d. inventarisasi dan pemantauan sumber daya alam dan lingkungan;
- e. pelayanan dan masyarakat informasi penginderaan jauh;
- f. pengamatan, pengumpulan informasi dan analisis kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program.

Pasal 64

Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh membawahkan :

- a. Bidang Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh;
- b. Bidang Pengembangan Teknologi Penginderaan Jauh;
- c. Bidang Pemantauan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
- d. Instalasi Pengolahan Data Penginderaan Jauh;
- e. Instalasi Lingkungan dan Cuaca;
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 65

Bidang Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model dan metode pemanfaatan data penginderaan jauh.

Pasal 66

Bidang Pengembangan Teknologi Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan pengkajian teknik perolehan data, teknik pengolahan data dan kajian teknologi penginderaan jauh masa depan.

Pasal 67

Bidang Pemantauan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan pemantauan sumber daya alam dan lingkungan dengan menggunakan data penginderaan jauh.

Pasal 68

Instalasi Pengolahan Data Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak pengolahan data penginderaan jauh.

Pasal 69

Instalasi Lingkungan dan Cuaca mempunyai tugas melaksanakan perolehan data lingkungan dan cuaca.

Pasal 70

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada Pusat.

Bagian Kedua

Pusat Data Penginderaan Jauh

Pasal 71

Pusat Data Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan kegiatan akuisisi data satelit, pengolahan, penyimpanan dan distribusi data penginderaan jauh, serta melaksanakan pengembangan bank data penginderaan jauh nasional.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pusat Data Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan program akuisisi data satelit, produksi, distribusi dan perawatan peralatan;
- b. administrasi sewa satelit penginderaan jauh;
- c. penerimaan dan perekaman data satelit penginderaan jauh;
- d. pengolahan data digital dan data tematik;
- e. pemrograman satelit, browse katalog dan penyimpanan data penginderaan jauh;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program.

Pasal 73

Pusat Data Penginderaan Jauh membawahkan :

- a. Bidang Produksi Data Penginderaan Jauh;
- b. Bidang Penyajian Data Penginderaan Jauh;
- c. Instalasi Penginderaan Jauh Cuaca;
- d. Instalasi Penginderaan Jauh Sumber Daya Alam;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 74

Bidang Produksi Data Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi dan kendali kualitas produk data standar di bidang penginderaan jauh.

Pasal 75

Bidang Penyajian Data Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan perencanaan akuisisi data satelit, distribusi data dan pelatihan pada pengguna, serta penyimpanan data penginderaan jauh.

Pasal 76

Instalasi Penginderaan Jauh Cuaca mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, perekaman dan pengolahan data satelit penginderaan jauh cuaca serta distribusi dan pelayanan teknis pemanfaatan data penginderaan jauh untuk Wilayah Indonesia Timur.

Pasal 77

Instalasi Penginderaan Jauh Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, perekaman dan pengolahan data satelit penginderaan jauh sumber daya alam serta distribusi dan pelayanan teknis pemanfaatan data penginderaan jauh untuk Wilayah Indonesia Tengah.

Pasal 78

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada Pusat.

BAB V

DEPUTI II

Pasal 79

- (1) Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Deputi II dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 80

Deputi II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sains, pengkajian dan informasi kedirgantaraan, melaksanakan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains atmosfer, iklim, antariksa, dan lingkungan antariksa, melaksanakan pengkajian perkembangan dan kebijakan kedirgantaraan, pengembangan informasi kedirgantaraan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kesekretariatan DEPANRI, dan melaksanakan kerjasama teknis serta pemasyarakatan dalam bidang sains, pengkajian dan informasi kedirgantaraan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Deputi II menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains atmosfer dan iklim, pemanfaatan lingkungan atmosfer dan pengembangan model iklim nasional serta pelayanannya bagi pengguna;
- d. penelitian pengembangan dan pemanfaatan sains antariksa dan lingkungan antariksa serta pelayanannya bagi pengguna;
- e. pengkajian aspek teknis, sosio-ekonomi, hukum, politik dan keamanan perkembangan kedirgantaraan, pengkajian dan pengembangan kebijakan kedirgantaraan nasional, penyiapan dan pengkajian bahan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi DEPANRI;
- f. pengkajian aspek sains dirgantara, sosio-ekonomi, hukum, politik dan keamanan dalam rangka pemberian rekomendasi perijinan orbit satelit;
- g. pengkajian dan pengembangan sistem informasi kedirgantaraan;
- h. pelaksanaan kerjasama teknis dan pemasyarakatan di bidang sains, pengkajian kebijakan dan informasi kedirgantaraan;
- i. dukungan administrasi bagi Sekretariat DEPANRI.

Pasal 82

Deputi II membawahkan:

- a. Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim;
- b. Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa;
- c. Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan.

Bagian Pertama

Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim

Pasal 83

Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains atmosfer dan iklim, pemantauan lingkungan atmosfer dan pengembangan model iklim nasional serta pemasyarakatan dan pelayanannya bagi pengguna.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim menyelenggarakan fungsi :

- a. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang pemodelan iklim dan cuaca;
- b. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang ozon, dan polusi udara;
- c. penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi klimatologi dan gains lingkungan atmosfer;
- d. pemantauan lingkungan atmosfer;
- e. pembinaan fasilitas instalasi-instalasi kerjasama dalam dan luar negeri;
- f. pelayanan bagi pengguna hasil penelitian dan pengembangan di bidang pemanfaatan gains atmosfer dan iklim;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program.

Pasal 85

Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim membawahkan:

- a. Bidang Pemodelan Iklim;
- b. Bidang Pengkajian Ozon dan Polusi Udara;
- c. Bidang Aplikasi Klimatologi dan Lingkungan;
- d. Subbagian Tata Usaha;

Pasal 86

Bidang Pemodelan Iklim mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang pemodelan dinamik dan statistik atmosfer dan iklim skala global, regional, nasional, dan lokal serta pelayanan data, informasi dan komputasi di bidang iklim dan atmosfer.

Pasal 87

Bidang Pemodelan Iklim membawahkan Unit Komputasi Iklim dan Atmosfer.

Pasal 88

Unit Komputasi Iklim dan Atmosfer mempunyai tugas melakukan pelayanan pengolahan data dan komputasi di bidang gains iklim dan atmosfer serta pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.

Pasal 89

Bidang Pengkajian Ozon dan Polusi Udara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ozon, polusi udara, gas telusur, aerosol, hujan asam, dan radiasi ultraviolet serta pelayanan data dan informasi di bidang pengkajian ozon dan polusi udara.

Pasal 90

Bidang Pengkajian Ozon dan Polusi Udara membawahkan Unit Instrumentasi Polusi Udara.

Pasal 91

Unit Instrumentasi Polusi Udara mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan komputasi data ozon, polusi atmosfer, hujan asam dan radiasi ultra violet serta pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.

Pasal 92

Bidang Aplikasi Klimatologi dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan data dan informasi klimatologi dan lingkungan atmosfer serta penerapan model-model iklim dan atmosfer dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kesehatan, perhubungan, tata ruang, hidrologi dan kelautan.

Pasal 93

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan admi kepada Pusat.

Bagian Kedua

Pusat Pemanfaatan gains Antariksa

Pasal 94

Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang sains dan lingkungan antariksa serta pemasyarakatan dan pelayanannya bagi pengguna.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa menyelenggarakan fungsi :

- a. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang pengetahuan matahari dan antariksa;
- b. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang pengetahuan geomagnet dan magnet antariksa;
- c. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang pengetahuan ionosfer dan lapisan batas antariksa-atmosfer;
- d. pengembangan bank data sains dirgantara;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program.

Pasal 96

Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa membawahkan:

- a. Bidang Matahari dan Antariksa;
- b. Bidang Aplikasi Geomagnet dan Magnet Antariksa;

- c. Bidang Ionosfer dan Telekomunikasi;
- d. Instalasi Pengamat Dirgantara;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 97

Bidang Matahari dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan matahari sebagai sumber energi dan gangguan bagi lingkungan antariksa dan bumi, serta astronomi dan astrofisika.

Pasal 98

Bidang Aplikasi Geomagnet dan Magnet Antariksa mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan di bidang geomagnet dan magnet antariksa.

Pasal 99

Bidang Ionosfer dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan perilaku ionosfer dan atmosfer atas dalam bidang komunikasi radio dan komunikasi satelit serta pemodelan komponen atmosfer atas dalam model sirkulasi global.

Pasal 100

Instalasi Pengamat Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data klimatologi, atmosfer, ionosfer, matahari, antariksa dan geomagnet, melakukan pengoperasian pemeliharaan dan kalibrasi peralatan serta mengembangkan sistem basis data dan jaringan komunikasi data sains dirgantara.

Pasal 101

Instalasi Pengamat Dirgantara membawahkan:

- a. Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek;
- b. Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak;
- c. Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari;
- d. Stasiun Pengamat Dirgantara Pameungpeuk;
- e. Stasiun Pengamat Dirgantara Biak;
- f. Stasiun Pengamat Dirgantara Kototabang.

Pasal 102

- (1) Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data pengamatan klimatologi, atmosfer, matahari dan geomagnet serta melaksanakan pemeliharaan peralatan.
- (2) Stasiun Pengamat Dirgantara Pontianak mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data klimatologi, ionosfer, atmosfer, dan geomagnet serta melaksanakan pemeliharaan peralatan.
- (3) Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data matahari dan antariksa, ionosfer, geomagnet dan meteo, serta melaksanakan pemeliharaan peralatan.
- (4) Stasiun Pengamat Dirgantara Pameungpeuk mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data, ionosfer, geomagnet dan meteo, serta melaksanakan pemeliharaan peralatan.
- (5) Stasiun Pengamat Dirgantara Biak mempunyai tugas melaksanakan pengamatan,

perekaman, pengolahan dan pelaporan data geomagnet, meteo dan atmosfer, serta pemeliharaan peralatan.

- (6) Stasiun Pengamat Dirgantara Kototabang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data meteo dan atmosfer serta pemeliharaan peralatan.

Pasal 103

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Pusat.

Bagian Ketiga

Pusat Analisis Dan Informasi Kedirgantaraan

Pasal 104

Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian aspek ilmiah dan teknik, sosio-ekonomi, hukum, politik dan keamanan perkembangan kedirgantaraan, pengkajian dan pengembangan kebijakan kedirgantaraan nasional, pengkajian kedirgantaraan internasional, pengembangan informasi kedirgantaraan dan pendaayagunaannya, penyiapan dan pengkajian bahan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kesekretariatan DEPANRI.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian aspek ilmiah dan teknik, sosio-ekonomi perkembangan kedirgantaraan, kebijaksanaan umum dan sistem-sistem nasional di bidang kedirgantaraan dan strategi implementasinya;
- b. pengkajian aspek hukum, politik dan keamanan perkembangan kedirgantaraan serta peraturan perundang-undangan di bidang kedirgantaraan;
- c. pengkajian dan pengembangan kebijakan teknis, strategi dan rencana tindak dalam rangka partisipasi nasional dalam wadah dan gagasan internasional kedirgantaraan;
- d. pengembangan informasi kedirgantaraan dan pendaayagunaannya;
- e. penyiapan bahan dan penyelenggaraan forum dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kesekretariatan DEPANRI;
- f. peningkatan kemampuan dalam pengkajian aspek teknis, sosial-ekonomi, aspek hukum, politik dan keamanan perkembangan kedirgantaraan, pengkajian dan pengembangan kebijakan kedirgantaraan baik dalam lingkup nasional maupun internasional, dan pengembangan informasi kedirgantaraan;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program.

Pasal 106

Pusat Analisis dan Informasi Kedirgantaraan membawahkan:

- a. Bidang Analisis Sistem Kedirgantaraan;
- b. Bidang Pengkajian Hukum Kedirgantaraan;
- c. Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Internasional;
- d. Bidang Pengembangan Informasi Kedirgantaraan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 107

Bidang Analisis Sistem Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian aspek ilmiah dan teknik serta sosio-ekonomi perkembangan kedirgantaraan dalam rangka

pengembangan kebijaksanaan umum, kebijakan strategis dan program pembangunan nasional di bidang kedirgantaraan, pengkajian dan pengembangan sistem-sistem kedirgantaraan dan strategi implementasinya, pengkajian dan pengembangan strategi dan rencana tindak pemecahan aspek teknik operasional kedirgantaraan.

Pasal 108

Bidang Pengkajian Hukum Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian aspek hukum, politik dan keamanan perkembangan kemajuan kedirgantaraan dalam rangka pengembangan kebijaksanaan umum, kebijaksanaan strategis dan program pembangunan nasional di bidang kedirgantaraan, pengkajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan nasional di bidang kedirgantaraan, pengkajian dan pengembangan strategi dan rencana tindak pemecahan aspek hukum operasional kedirgantaraan.

Pasal 109

Bidang Pengkajian Kedirgantaraan Internasional mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan analisis perkembangan lingkungan strategis kedirgantaraan di tingkat internasional, pengkajian dan pengembangan kebijakan, strategi dan rencana tindak dalam rangka partisipasi dan peran nasional dalam wadah dan gagasan kedirgantaraan internasional.

Pasal 110

Bidang Pengembangan Informasi Kedirgantaraan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan informasi kedirgantaraan dan pengadaan, pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data dan informasi kedirgantaraan.

Pasal 111

Bidang Pengembangan Informasi Kedirgantaraan membawahkan Unit Perangkat Informasi Kedirgantaraan.

Pasal 112

Unit Perangkat Informasi Kedirgantaraan mempunyai tugas memelihara, menyiapkan dan mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak dalam rangka komunikasi dan pendayagunaan data dan informasi kedirgantaraan di dalam LAPAN dan dari LAPAN ke instansi terkait di dalam negeri dan di luar negeri secara timbal balik.

Pasal 113

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Pusat.

BAB VI DEPUTI III

Pasal 114

- (1) Deputi III adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAPAN, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi III dipimpin oleh seorang Deputi.

Pasal 115

Deputi III mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang teknologi dirgantara, melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi dirgantara, pemanfaatan dan pelayanannya bagi pengguna dalam bidang teknologi dirgantara, dan melaksanakan kerjasama teknis serta pemasyarakatan dalam bidang teknologi dirgantara.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Deputi III menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. penelitian dan pengembangan teknologi dirgantara terapan, pemanfaatan dan pelayanannya bagi pengguna;
- d. penelitian dan pengembangan teknologi elektronika dirgantara, satelit dan ruas bumi;
- e. penelitian dan pengembangan teknologi wahana dirgantara;
- f. pengkajian aspek teknologi dirgantara dalam rangka pemberian rekomendasi perijinan orbit satelit;
- g. pelaksanaan kerjasama teknis dan pemasyarakatan di bidang teknologi dirgantara.

Pasal 117

Deputi III membawahkan:

- a. Pusat Teknologi Dirgantara Terapan;
- b. Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara;
- c. Pusat T eknologi Wahana Dirgantara.

Bagian Pertama

Pusat Teknologi Dirgantara Terapan

Pasal 118

Pusat Teknologi Dirgantara Terapan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi dirgantara di bidang energi dirgantara, instrumentasi dirgantara dan wahana terapan, material dirgantara serta validasi dan sertifikasi.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pusat Teknologi Dirgantara Terapan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan program penelitian, pengembangan dan penerapan di bidang teknologi dirgantara;
- b. penelitian, pengembangan dan penerapan di bidang energi dirgantara terapan;
- c. penelitian, pengembangan dan penerapan di bidang instrumentasi dan wahana dirgantara terapan;
- d. penelitian, pengembangan dan penerapan di bidang material dirgantara terapan;
- e. penelitian, pengembangan dan penerapan di bidang validasi dan sertifikasi;
- f. pengembangan hasil penelitian teknologi dirgantara yang bermanfaat bagi masyarakat umum;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program.

Pasal 120

Pusat Teknologi Dirgantara Terapan membawahkan :

- a. Bidang Konversi Energi Dirgantara;
- b. Bidang Instrumentasi dan Wahana Dirgantara;
- c. Bidang Material Dirgantara;
- d. Instalasi Validasi dan Sertifikasi;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 121

Bidang Konversi Energi Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan sistem konversi energi dirgantara, khususnya energi Angin dalam pembuatan peta energi angin, pembuatan sistem konversi energi angin (SKEA) serta mensosialisasikan hasil-hasil tersebut dan sistem energi dirgantara lainnya.

Pasal 122

Bidang Instrumentasi dan Wahana Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam merancang, mengembangkan dan membuat prototipe di bidang teknologi instrumentasi dan wahana dirgantara terapan yang dapat diaplikasikan untuk kepentingan umum.

Pasal 123

Bidang Material Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan bidang teknologi material dirgantara.

Pasal 124

Instalasi Validasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengujian dan pelayanan untuk validasi dan sertifikasi sistem teknologi dirgantara, pengoperasian dan perawatan perangkat lunak dan keras, serta pengujian dan perawatan terowongan angin.

Pasal 125

Instalasi Validasi dan Sertifikasi membawahkan :

- a. Unit Komputasi;
- b. Unit Uji Aerodinamika.

Pasal 126

- (1) Unit Komputasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengoperasian perangkat lunak serta pemeliharaan perangkat keras dalam pelayanan di lingkungan Pusat Teknologi Dirgantara Terapan.
- (2) Unit Uji Aerodinamika mempunyai tugas melakukan pengoperasian dan perawatan peralatan instalasi terowongan angin dalam pelayanan di lingkungan Pusat Teknologi Dirgantara Terapan.

Pasal 127

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Pusat.

Bagian Kedua

Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara

Pasal 128

Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi elektronika dirgantara, teknologi muatan, teknologi ruas bumi, teknologi mekatronika dan uji terbang.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan program penelitian, pengembangan dan rancang bangun teknologi satelit dan teknologi ruas bumi satelit;
- b. penelitian, pengembangan dan rancang bangun teknologi satelit dan ruas bumi satelit;
- c. evaluasi dan penyusunan hasil pelaksanaan program.

Pasal 130

Pusat Teknologi Elektronika Dirgantara membawahkan:

- a. Bidang Teknologi Muatan Dirgantara;
- b. Bidang Teknologi Ruas Bumi Dirgantara;
- c. Bidang Teknologi Mekatronika Dirgantara;
- d. Instalasi Uji Terbang;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 131

Bidang Teknologi Muatan Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan rancang bangun teknologi muatan dirgantara.

Pasal 132

Bidang Teknologi Ruas Bumi Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan rancang bangun teknologi ruas bumi dirgantara, pemeliharaan, pengoperasian dan pengkalibrasian peralatan Unit Pengamat Wahana Dirgantara.

Pasal 133

Bidang Teknologi Ruas Bumi Dirgantara membawahkan Unit Pengamat Wahana Dirgantara.

Pasal 134

Unit Pengamat Wahana Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan, mendukung dan memberikan pelayanan kegiatan pelacakan, telemetri, komando dan sistem peluncur satelit, akuisisi dan data handling serta pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.

Pasal 135

Bidang Teknologi Mekatronika Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan rancang bangun teknologi mekatronika dirgantara.

Pasal 136

Instalasi Uji Terbang mempunyai tugas melaksanakan, mendukung dan memberikan pelayanan kegiatan peluncuran, pelacakan, telemetri dan komando, pemrosesan dan pengolahan dan distribusi data serta pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.

Pasal 137

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Pusat.

Bagian Ketiga

Pusat Teknologi Wahana Dirgantara

Pasal 138

Pusat Teknologi Wahana Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi wahana dirgantara, propulsi, propelan, struktur mekanika, kendali dan uji statik.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pusat Teknologi Wahana Dirgantara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program penelitian dan pengembangan di bidang teknologi wahana dirgantara;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi propulsi motor roket;
- c. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi propelan;
- d. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi struktur mekanika wahana dirgantara;
- e. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kendali wahana dirgantara;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program.

Pasal 140

Pusat Teknologi Wahana Dirgantara membawahkan:

- a. Bidang Propulsi;
- b. Bidang Propelan;
- c. Bidang Struktur Mekanika;
- d. Bidang Kendali;
- e. Instalasi Uji Statik Wahana;
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 141

Bidang Propulsi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi propulsi wahana dirgantara.

Pasal 142

Bidang Propelan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi propelan sebagai bahan bakar roket.

Pasal 143

Bidang Struktur Mekanika mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi struktur dan mekanika wahana dirgantara, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Unit Fabrikasi.

Pasal 144

Bidang Struktur Mekanika membawahkan Unit Fabrikasi.

Pasal 145

Unit Fabrikasi mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dalam pembuatan, pemasangan, modifikasi dan penyempurnaan produk penelitian dan pengembangan teknologi wahana dirgantara serta pemeliharaan peralatan.

Pasal 146

Bidang Kendali mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang teknologi pandu dan kontrol wahana dirgantara.

Pasal 147

Instalasi Uji Statik Wahana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengujian sistem propulsi motor roket, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan.

Pasal 148

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Pusat.

BAB VII INSPEKTORAT

Pasal 149

- (1) Inspektorat adalah Unit Pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 150

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan LAPAN.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal 152

Inspektorat membawahkan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 153

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada Inspektorat.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 154

- (1) Inspektorat, Pusat, Bidang dan Bagian dapat membawahkan sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan pada kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah koordinasi seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur/Kepala Pusat/Kepala Biro setelah memperoleh persetujuan dari Kepala/Deputi/Sekretaris Utama.

BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 155

- (1) Di lingkungan LAPAN dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai fungsi pelayanan baik ke dalam LAPAN maupun ke luar LAPAN.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB X KOMISII KELOMPOK KERJA

Pasal 156

- (1) Di lingkungan LAPAN dapat dibentuk Komisi/Kelompok Kerja non struktural sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Komisi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala atau Pejabat lain berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 157

- (1) Semua unsur di lingkungan LAPAN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LAPAN sendiri

maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi Deputi I, Deputi II, Deputi III dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 159

Setiap satuan kerja membantu Kepala dalam melaksanakan tugas di masing-masing wilayah kerjanya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 160

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LAPAN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 161

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 162

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 163

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 165

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Ketua LAPAN yang berkaitan dengan susunan organisasi dan tata kerja LAPAN masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Keputusan ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 166

Perubahan atas rincian tugas, susunan organisasi dan tala kerja Keputusan ini ditetapkan oleh Kepala LAPAN, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 167

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini, akan diatur dengan Keputusan Kepala LAPAN.

Pasal 168

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua LAPAN Nomor : LPN/071/SK/001/III/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua LAPAN Nomor : Kep/076/VI/1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 169

Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 November 2006

KEPALA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
ttd.
Dr. Ir. Adi Sadewo, M.Sc.